



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 16844-16855

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Pasangan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Muchammad Chadziquin Nucha¹, H.R. Adianto Mardijono²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

muchammadchadziquinnucha@gmail.com, adianto@untag-sby.ac.id

Abstrak

Fenomena perkawinan lintas keyakinan di Indonesia melahirkan tegangan struktural yang kompleks dalam titik persinggungan antara tatanan hukum positif, nilai-nilai normatif keagamaan, dan jaminan hak asasi manusia. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Situasi ini semakin dipertegas dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas menutup ruang bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga memunculkan pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia telah memberikan perlindungan yang sejalan dengan standar hak asasi manusia. Penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis normatif dengan menerapkan tiga pendekatan secara integratif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara preskriptif-analitik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi pasangan beda agama bersifat parsial dan tidak terintegrasi, dengan ketergantungan yang tinggi pada mekanisme non-legislatif yang tidak seragam antar wilayah. Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan kelembagaan (*institutional failure*) yang pada gilirannya mendorong praktik penyelundupan hukum, antara lain melalui penyelenggaraan perkawinan di luar wilayah yuridiksi Indonesia maupun konversi agama yang semata-mata bersifat instrumental, dengan implikasi serius terhadap kepastian hukum anak dan hak pewarisan. Harmonisasi antara prinsip-prinsip normatif keagamaan dan standar hak asasi manusia sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga reformasi hukum yang direkomendasikan mencakup revisi Undang-Undang Perkawinan guna membuka ruang bagi mekanisme pengakuan alternatif, penyusunan regulasi pelaksana yang konkret, serta peningkatan kapasitas kelembagaan aparat pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Harmonisasi Hukum

1. Latar Belakang

Indonesia, negara dengan tingkat keberagaman agama terbesar di dunia, institusi perkawinan berada pada titik temu yang kompleks antara hukum positif, sistem norma agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dinamika interaksi umat beragama dalam konteks perkawinan merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari di negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dan enam agama yang diakui negara: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Intensitas interaksi lintas agama dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat karena beberapa faktor, antara lain pesatnya laju globalisasi, meluasnya proses urbanisasi, semakin mudahnya akses terhadap pendidikan tinggi, dan kemajuan teknologi digital. Akibatnya, pernikahan antar pemeluk agama lain lebih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICRP), setidaknya terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah secara sah di Indonesia antara tahun 2005 hingga awal Maret 2022. Jumlah tersebut diyakini hanya mewakili sebagian kecil dari fenomena besar yang sebenarnya terjadi karena belum adanya sistem administrasi pencatatan kependudukan yang dapat mencatat secara lengkap seluruh peristiwa perkawinan beda agama. ICRP mencatat adanya tren peningkatan sejak tahun 2016, dengan rata-rata terjadi 12 hingga 15 pernikahan beda agama setiap bulannya pada waktu-waktu tertentu. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi sekedar anomali sosial, melainkan sudah menjadi ciri mendasar masyarakat Indonesia kontemporer sehingga memerlukan respon legislatif yang tepat dan proporsional.

Melihat kenyataan masyarakat tersebut, sebenarnya banyak terjadi konflik dalam sistem hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur

tentang sahnya perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Klausul ini, yang diperkuat dengan lahirnya Pasal 8 huruf f yang melarang perkawinan apabila hubungan calon pengantin dilarang karena ketentuan agama atau peraturan lain yang berlaku, secara tidak langsung menutup kemungkinan pengakuan hukum bagi pasangan yang berbeda keyakinan. Meskipun undang-undang yang berlaku tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama, jutaan orang yang berada dalam situasi serupa masih memiliki kekosongan hukum karena makna normatifnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah peraturan perkawinan di Indonesia sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diterima secara global. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk menikah dan memulai sebuah keluarga, tanpa memandang ras, kebangsaan, atau agama. Oleh karena itu, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga menawarkan perlindungan serupa. Pasal 18 perjanjian ini melindungi kebebasan beragama, sedangkan Pasal 23 menjamin setiap orang dapat menikah dan mempunyai anak tanpa menghadapi prasangka. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akibatnya, baik secara nasional maupun internasional, ketentuan teknis UU Perkawinan sangat menyimpang dari kerangka normatif hak asasi manusia.

Banyak aspek kehidupan hukum pasangan yang menikah di luar agama masing-masing terkena dampak signifikan karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Pertama, beberapa pasangan beralih ke penyelundupan hukum sebagai solusi karena adanya ambiguitas dalam proses pencatatan pernikahan. Hal ini termasuk menikah di luar negeri dan kemudian mendaftarkannya di Indonesia melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, atau melakukan pindah agama semu yang hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif tetapi tidak memiliki keyakinan agama yang nyata. Kedua, pasangan yang memilih alternatif tersebut seringkali menghadapi dampak hukum yang serius, seperti status hukum anak yang tidak jelas, termasuk permasalahan akta kelahiran dan hak asuh, serta kebingungan mengenai hak waris, yang seringkali menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi, pasangan beda agama kerap mendapat tekanan dari umat beragama dan anggota keluarga serta perlakuan diskriminatif dari lembaga negara seperti Kantor Agama (KUA). Jika dicermati, kasus ini menunjukkan bahwa tidak adanya kerangka perlindungan hukum formal berdampak tidak hanya terhadap hak-hak sipil pasangan tersebut namun juga hak-hak bawaan setiap anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti betapa pentingnya kepastian hukum dalam memperkuat ketahanan institusi keluarga.

Mahkamah Agung telah menyikapi hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang seluruh hakim di Indonesia untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan. Penandatanganan dokumen ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang membuka babak baru kebijakan peradilan terkait fenomena perkawinan beda agama. Dari sisi kepastian hukum, kebijakan ini merupakan upaya untuk membakukan posisi lembaga peradilan, terutama mengingat adanya perbedaan mencolok dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan permohonan serupa. Namun dari sisi hak asasi manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menuai kritik keras dari para akademisi dan pembela hak asasi manusia yang menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar berbagai undang-undang dan ketentuan konstitusi nasional, khususnya Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dengan ditolaknya permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, maka Mahkamah Konstitusi telah dua kali memperkuat pendiriannya dari sudut pandang konstitusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan, klausul ini berupaya menjaga perdamaian sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28J UUD 1945 ayat (2) yang membela pembatasan hak asasi manusia demi menjaga kesucilaan, prinsip agama, ketertiban umum, dan keamanan dalam masyarakat demokratis, dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dalam pembahasannya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1977/K/Pdt/2017 juga menolak pengakuan perkawinan beda agama. Secara keseluruhan, rangkaian keputusan ini menunjukkan konsistensi negara dalam menangani masalah pernikahan beda agama, yang memiliki banyak implikasi keagamaan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengamati berbagai aspek pernikahan beda agama, namun penelitian tersebut belum secara tepat mengaitkan konsep hak asasi manusia dengan perlindungan hukum positif dalam kerangka analitis yang menyeluruh. Mayoritas penelitian yang ada saat ini lebih berkonsentrasi pada analisis pelanggaran perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum agama, khususnya fikih Islam dan fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI), atau pertentangan antara UU Perkawinan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara umum, tanpa menguraikan secara cukup dampak spesifik pelanggaran tersebut terhadap pasangan yang terkena dampak. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran normatif yang cukup komprehensif, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas dalam mengkaji perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang saat ini ada atau yang seharusnya diciptakan dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut teori Philipus M. Hadjon, sistem hukum Indonesia menawarkan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui negara. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis bentuk perlindungan ini masih kurang. Tanpa memberikan kerangka normatif yang dapat mengintegrasikan keduanya dalam sistem hukum pluralistik berdasarkan Pancasila, penelitian yang ada biasanya bersifat parsial dan cenderung berpihak pada salah satu nilai yaitu menjunjung tinggi norma agama atau menciptakan standar hak asasi manusia yang universal. Selain itu, perkembangan hukum saat ini, seperti keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan dua putusan Mahkamah Konstitusi dalam sepuluh tahun terakhir, menunjukkan betapa mendesaknya adanya kajian yang dapat menilai kondisi perlindungan hukum saat ini secara menyeluruh dan kontekstual. Penelitian ini fokus pada rumusan masalah: bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan beda agama dari perspektif hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia? Hal ini didasarkan pada kerangka masalah dan gap penelitian yang telah diuraikan. Untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila dan tetap berpegang pada standar perlindungan hak asasi manusia internasional, penelitian ini akan menganalisis secara sistematis berbagai bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh undang-undang nasional kepada pasangan beda agama, mengidentifikasi permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi pasangan tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia, dan mengembangkan rekomendasi. Kajian konseptual terhadap gagasan perlindungan hukum dan pluralisme hukum di Indonesia digunakan untuk mendukung pendekatan yuridis normatif, yang mencakup peninjauan terhadap undang-undang, putusan pengadilan, dan instrumen hak asasi manusia yang bersangkutan.

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini memajukan ilmu hukum keluarga di Indonesia, khususnya dengan memberikan kerangka analisis yang menggabungkan standar hak asasi manusia internasional dengan teori perlindungan hukum dalam negeri dalam konteks perkawinan beda agama sebuah pendekatan yang masih jarang dikembangkan dalam literatur hukum Indonesia saat ini. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat, memperbarui dan menyelaraskan undang-undang perkawinan agar lebih inklusif dan peka terhadap beragam kebutuhan masyarakat Indonesia. Tersedianya perlindungan hukum yang adil, pasti, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bukan hanya sekedar kepentingan kelompok tertentu saja, namun juga merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara terhadap warga negaranya yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, di samping semakin maraknya fenomena perkawinan beda agama yang disebabkan oleh perubahan dinamika sosial.

2. Metode Penelitian

Kajian ini termasuk dalam payung penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber kepustakaan, baik teks hukum primer, sekunder, maupun tersier. Tiga metode digunakan secara bersamaan dalam penelitian ini. Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikaji agar dapat menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang-undang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur Perkawinan. Kedua, untuk memahami landasan argumentasi hukum yang digunakan, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Ketiga, metode konseptual menganalisis dan menentukan arah reformasi hukum perkawinan beda agama berdasarkan berbagai doktrin hukum, gagasan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip Pancasila.

Tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini: bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pencarian perpustakaan dari berbagai sumber terkait, seperti database hukum digital, direktori keputusan pengadilan, dan publikasi ilmiah nasional dan internasional, digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum. Untuk mencapai keadilan dan kejelasan hukum bagi seluruh warga negara, seluruh bahan hukum kemudian diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitik, yaitu metodologi yang tidak hanya menjelaskan peraturan yang berlaku saat ini tetapi juga memberikan saran bagaimana peraturan tersebut harus dibuat dan diberlakukan.

3. Hasil dan Diskusi

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pasangan Perkawinan Beda Agama

Salah satu permasalahan konstitusional yang paling rumit di Indonesia adalah permasalahan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, yang belum sepenuhnya terselesaikan. Rumitnya permasalahan ini bermula dari konflik mendasar antara penggunaan standar agama oleh negara sebagai landasan peraturan perkawinan yang sah dan beragam cita-cita hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan beda agama terbatas, tersebar, dan sangat bergantung pada mekanisme non-legislatif termasuk putusan pengadilan dan variasi kebijakan administratif regional. Keadaan demikian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara realisasi pemenuhan hak-hak masyarakat di lapangan dengan jaminan normatif yang tercantum dalam konstitusi. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menimbulkan tantangan struktural bagi pasangan beda agama dalam hal perlindungan hak-hak sipil dan administratif. Karena tidak ada satu pun ketentuan hukum agama yang diakui negara Indonesia yang secara khusus membenarkan perkawinan beda agama, maka penetapan norma ini secara tidak langsung menutup pintu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama untuk mencapai legalitas formal dari negara.

Menurut penelitian ini, pasangan beda agama sebenarnya menggunakan sejumlah taktik untuk mengatasi hambatan hukum tersebut, seperti menikah di luar negeri—khususnya di Singapura atau Australia—dan kemudian mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Pasal 56 UU Perkawinan. Taktik lain yang sering digunakan adalah salah satu pihak secara resmi berpindah agama ke agama lain untuk memenuhi persyaratan administratif, meskipun keyakinan yang bersangkutan tidak berubah secara signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kegiatan serupa merupakan bentuk adaptasi hukum yang diakibatkan oleh kurangnya mekanisme perlindungan yang memadai. Ada banyak ketidakpastian mengenai fungsi Catatan Sipil dalam situasi ini. Di satu sisi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara hukum wajib mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan surat-surat yang menyertainya, termasuk yang dilakukan di luar negeri. Namun, terdapat variasi regional dalam prosedur pendaftaran, dimana kantor catatan sipil tertentu menolak untuk mendaftarkan serikat lintas agama meskipun telah menerima semua dokumen yang diperlukan. Kontradiksi administratif ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak sipil pasangan beda agama sangat rentan terhadap praktik sewenang-wenang aparat, sehingga tidak mungkin menjamin persamaan hak bagi semua individu. Konsep kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan negara hukum, berbeda dengan persyaratan ini.

Menurut penelitian ini, pembatasan terhadap pasangan beda agama dapat melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak setiap orang untuk berkeluarga dan menikahkan anak secara sah. Standar konstitusional universal ini tidak membatasi hak-hak tersebut berdasarkan seberapa miripnya agama kedua calon pasangan tersebut. Pembatasan hak untuk memulai sebuah keluarga hanya dapat dibenarkan oleh faktor-faktor yang proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, menurut pembacaan konstitusi yang metodis. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, keduanya menjamin hak kebebasan beragama. Ketentuan tersebut memperkuat pemikiran bahwa setiap orang berhak memegang teguh keyakinan agamanya tanpa harus berpindah agama demi memenuhi syarat hukum perkawinan. Sekalipun dilakukan secara formal dan tanpa paksaan fisik, perpindahan agama yang dipaksakan merupakan semacam pelanggaran terselubung terhadap kebebasan batin seseorang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpindah agama untuk menikah masih menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak cukup menjamin kebebasan beragama dalam pernikahan.

Meskipun masih belum konsisten, peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama telah berkembang secara signifikan. Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang membolehkan pasangan beda agama menikah atas dasar keadilan dan hak asasi manusia merupakan putusan yang paling menonjol dari beberapa putusan Pengadilan Negeri. Putusan pengadilan semacam ini memberikan dasar hukum kepada kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan, sehingga pasangan tersebut memiliki status hukum yang diakui negara. Namun, mengingat hakim-hakim berikutnya tidak diharuskan untuk mengikuti preseden serupa dalam sistem hukum perdata Indonesia, proses ini memiliki kelemahan mendasar karena sifatnya yang kasuistik dan kurangnya kepastian hukum yang luas.

Mahkamah Konstitusi sendiri sering menekankan bahwa seluruh nilai yang berlaku di Indonesia, termasuk nilai agama dan adat istiadat, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah undang-undang perkawinan itu konstitusional. Ditolaknyanya permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menunjukkan bahwa Mahkamah belum siap mengambil tindakan signifikan untuk membolehkan pernikahan beda agama melalui jalur konstitusional. Hal ini kontras dengan pendirian sejumlah mahkamah konstitusi di negara mayoritas Muslim seperti Tunisia dan Turki, yang mengakui serikat sipil sekuler.

Sudah menjadi kewajiban institusional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membela korban diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama dalam pernikahan. Berdasarkan penelitian ini, laporan Komnas HAM mengenai kondisi hak asasi manusia di Indonesia memuat beberapa rekomendasi mengenai perkawinan beda agama, namun rekomendasi tersebut belum cukup kuat untuk mendorong perubahan signifikan dalam kebijakan legislatif. Karena Komnas HAM merupakan organisasi yang bersifat konsultatif dan non-yudisial, organisasi negara yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang sering kali mengabaikan rekomendasi-rekomendasinya. Oleh karena itu, keberadaan Komnas HAM tetap memainkan peran penting dalam ekosistem pembelaan hak-hak pasangan beda agama, menjadi wadah pengaduan, memperjuangkan legitimasi moral hak, dan bertindak sebagai advokat yang dapat mendorong perubahan dengan menggunakan saluran pelaporan ke badan-badan perjanjian hak asasi manusia internasional seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB. Keterlibatan mekanisme hak asasi manusia internasional menunjukkan bahwa tekanan normatif dari arena hukum internasional diperlukan untuk menyelesaikan sepenuhnya perlindungan hukum bagi pasangan beda agama hanya melalui instrumen hukum dalam negeri.

Bagian tersulit dari studi ini adalah perlindungan terhadap diskriminasi. Di Indonesia, pasangan beda agama tidak hanya menghadapi tantangan hukum resmi tetapi juga tekanan sosial, stigma dalam masyarakat, dan terkadang ancaman kekerasan agama dari kelompok intoleran. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian komparatif yang menunjukkan bahwa hukum formal pada masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung mencerminkan norma-norma sosial mayoritas. Akibatnya, kelompok minoritas yang memilih pasangan berbeda agama menghadapi diskriminasi baik dari negara maupun masyarakat. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan agama, dalam pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Namun, karena tidak ada mekanisme penegakan hukum khusus untuk kasus diskriminasi administratif terhadap pasangan beda agama yang permohonan pencatatan perkawinannya ditolak, penelitian ini menunjukkan bahwa standar anti-diskriminasi tersebut tidak diterapkan secara efektif dalam konteks perkawinan beda agama. Karena kurangnya mekanisme penegakan hukum, peraturan hak asasi manusia direduksi menjadi ideal normatif tanpa konsekuensi nyata bagi orang-orang yang haknya dilanggar.

Dari sudut pandang analisis faktor kontekstual, hasil penelitian ini dapat dimaknai dalam kerangka keterkaitan khas Indonesia antara negara, agama, dan hukum. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, sistem hukum Indonesia menganut paradigma pluralisme hukum dimana hukum agama diakui dan dimasukkan ke dalam sistem hukum positif. Sistem hukum perdata sekuler Amerika, yang secara ketat memisahkan hukum negara dan hukum agama, sangat berbeda dengan pendekatan ini. Kelompok yang berada di antara dua sistem norma, seperti pasangan beda agama, berisiko mengalami kesenjangan perlindungan hukum dalam sistem pluralisme hukum karena tidak ada sistem norma tunggal yang mampu mengatasi kondisi mereka secara memadai. Dinamika politik peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terkadang dipengaruhi oleh kekuatan politik yang bermotif agama, merupakan isu kontekstual lain yang mempengaruhi kondisi perlindungan hukum bagi pernikahan beda agama. Proses legislasi UU Perkawinan sejak tahun 1973 hingga saat ini menunjukkan betapa kuatnya organisasi keagamaan dalam menentukan jalannya legislasi hukum keluarga. Agenda reformasi hukum belum bisa dimasukkan secara serius ke dalam program legislasi nasional karena kuatnya penolakan politik terhadap upaya perubahan undang-undang perkawinan secara lebih progresif, seperti memasukkan pembahasan pengakuan perkawinan beda agama dalam revisi undang-undang tersebut.

Dari sudut pandang prinsip-prinsip hak asasi manusia, studi ini menunjukkan bahwa kondisi perlindungan hukum yang ada masih jauh dari persyaratan minimal yang ditetapkan oleh undang-undang hak asasi manusia internasional. Prinsip dasar sistem hak asasi manusia internasional universalitas, inalienabilitas, hak yang tidak dapat dibagi-bagi, dan saling ketergantungan mengharuskan negara-negara berupaya mewujudkan pemenuhan semua hak secara serentak dan adil dibandingkan membiarkan satu hak dalam hal ini, kebebasan beragama dikorbankan demi pemenuhan hak-hak lainnya. Kurangnya kepatuhan Indonesia terhadap komitmen hak asasi manusia internasional, khususnya yang berasal dari ICCPR dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ditandai dengan ketidakmampuan sistem hukum untuk menawarkan jalur hukum yang jelas bagi pasangan beda agama. Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yang merupakan aturan *jus cogens* dalam hukum internasional, mengamanatkan bahwa setiap negara tidak boleh memperlakukan orang secara berbeda tergantung pada agama mereka ketika menyangkut hak-hak sipil seperti pernikahan. Menurut Komentar Umum No. 18 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang non-diskriminasi, setiap pembatasan terhadap hak berdasarkan agama harus melewati

uji proporsionalitas yang ketat, yang berarti pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang dapat dibenarkan, bersifat esensial, dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut standar ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang pada hakikatnya melarang perkawinan beda agama, dapat digolongkan sebagai pembatasan yang tidak proporsional karena melampaui batas yang diperlukan dan menimbulkan penderitaan nyata bagi warga negara yang memilih pasangan berbeda agama.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berkonsentrasi pada permasalahan hukum perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum Islam atau hukum perbandingan agama, penelitian ini menggunakan mekanisme kelembagaan perlindungan hak asasi manusia sebagai unit analisis utama. Metode ini menunjukkan bahwa kegagalan kelembagaan dalam mengoperasionalkan mekanisme perlindungan yang dapat diakses secara normatif adalah penyebab utama tidak efektifnya perlindungan hukum bagi pasangan beda agama, bukan ketidakjelasan norma hukum positif. Hasil-hasil ini mendukung klaim bahwa selain memperbarui undang-undang, kapasitas kelembagaan organisasi perlindungan hak asasi manusia harus diperkuat, dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan harus mendapatkan pelatihan sensitivitas hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, temuan studi ini menunjukkan bahwa pasangan nikah beda agama di Indonesia masih mempunyai perlindungan hukum yang tidak merata dan kurang. Jaminan normatif yang ditemukan dalam instrumen hukum internasional dan konstitusi sangat berbeda dengan pemenuhan hak-hak aktual yang dihadapi pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Pertentangan antara komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai negara hukum dan masih dikontrolnya pengaturan hukum perkawinan dengan pendekatan agama yang eksklusif tercermin dalam kesulitan ini. Dibutuhkan keberanian politik, kedewasaan intelektual, dan dedikasi tulus terhadap nilai-nilai keadilan yang melampaui identitas agama, etnis, dan budaya lainnya untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. Hingga saat ini, para pembuat kebijakan dan pemimpin hukum di Indonesia belum memberikan tanggapan yang tulus terhadap permasalahan penting ini.

Problematisasi dan Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama

Salah satu topik hukum yang paling rumit dan paling hangat diperdebatkan dalam hukum keluarga Indonesia adalah pernikahan beda agama. Keabsahan hukum suatu perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, hak waris, dan berbagai hak keperdataan lainnya semuanya dipengaruhi oleh rumitnya hal ini, yang tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan agama para pihak. Kerangka hukum yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya mengikat sahnya suatu perkawinan dengan aturan agama masing-masing pihak. Pada kenyataannya, klausul ini menciptakan kesenjangan hukum bagi pasangan beda agama dan menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemampuan negara untuk melindungi semua individu secara adil dan setara, apa pun afiliasi agama mereka. Menurut studi ilmiah baru-baru ini, kurangnya undang-undang dalam sistem hukum nasional yang komprehensif dan tidak ambigu mengenai pernikahan beda agama telah mengakibatkan perbedaan besar dalam keputusan pengadilan dan kebingungan hukum bagi pasangan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain sebelumnya yang menekankan perlunya harmonisasi prinsip kepastian hukum dan kebebasan beragama dalam konteks perkawinan.

Proses pencatatan perkawinan merupakan hambatan utama yang harus diatasi oleh pasangan beda agama di Indonesia. Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut keyakinan dan keyakinan masing-masing orang. Sementara sebagai keperluan administratif yang tidak dapat diabaikan, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) secara rutin menafsirkan klausul tersebut sebagai larangan tersirat terhadap pernikahan beda agama. Akibatnya, lembaga-lembaga negara ini hampir selalu menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Situasi ini menunjukkan bahwa penolakan untuk mendaftar didasarkan pada penafsiran institusional yang konservatif terhadap teks hukum dan bukan larangan yang eksplisit, sebuah fenomena yang dalam kajian hukum dikenal sebagai penafsiran gramatikal-restriktif yang tidak sensitif terhadap realitas keberagaman masyarakat Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 membawa perubahan baru atas penolakan negara untuk mengakui perkawinan antar individu yang berbeda agama. Persetujuan permohonan pencatatan perkawinan yang melibatkan pasangan yang berbeda agama secara tegas dilarang oleh dokumen ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA ini secara formal membatasi alternatif yang sebelumnya dapat diakses melalui putusan pengadilan. Secara hukum, standar yang lebih besar tidak boleh bertentangan dengan SEMA, yang berfungsi sebagai peraturan kebijakan. Namun pada kenyataannya, hal ini merupakan sebuah mekanisme yang tentu saja membatasi akses pasangan beragama lain terhadap keadilan. Berdasarkan penelitian terkini, kebijakan tersebut sangat melanggar hak asasi

manusia, terutama hak atas perlindungan hukum, hak untuk berkeluarga, dan prinsip non-diskriminasi yang dilindungi Pasal 28D dan 28E UUD NRI 1945.

Hakim Pengadilan Negeri masih menunjukkan disparitas yang mencolok dalam cara mereka menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2023. Dengan menggunakan premis *lex specialis derogat legi generali*, beberapa pengadilan mengabulkan permohonan tersebut karena memandang UU Administrasi Kependudukan sebagai aturan yang memperbolehkan pencatatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Ada pula yang sangat tidak setuju dan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai pembenaran utama. Karena tidak ada undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melarang atau mengatur pernikahan beda agama, kesenjangan ini menyoroti kelemahan sistem hukum pernikahan di Indonesia. Dalam hukum acara, variasi putusan hakim yang disebut inkonsistensi putusan justru menghasilkan ambiguitas hukum yang sangat merugikan pihak-pihak yang ingin mendapatkan klarifikasi status perkawinannya.

Beberapa pasangan beda agama memilih menempuh jalan berbeda, seperti menikah di luar negeri, karena ketidakpastian dan kerahasiaan hukum. Warga negara Indonesia yang tidak dapat mendaftarkan pernikahannya di dalam negeri telah beralih ke praktik pernikahan di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Singapura dan Australia yang memiliki sistem pernikahan sipil yang sekuler. Bila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pertama-tama dicatatkan pada perwakilan diplomatik Indonesia setempat dan kemudian, ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Namun penelitian mengungkapkan bahwa praktik ini menimbulkan permasalahan hukum yang rumit. Menurut beberapa pakar, perkawinan ini merupakan penyelundupan yang sah (*fraus legis*) karena pasangan tersebut sengaja mencari yurisdiksi yang lebih liberal untuk menghindari peraturan hukum setempat. Selain itu, pendekatan ini secara langsung melanggar janji konstitusi mengenai kesetaraan di depan hukum dengan cara tidak langsung melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak memiliki sumber daya untuk bepergian ke luar negeri.

Selain menikah di luar negeri, hal lain yang tak kalah penting adalah mengubah keimanannya agar sesuai dengan aturan administratif pernikahan. Ungkapan “konversi instrumental” dalam sosiologi hukum mengacu pada bagaimana sistem hukum saat ini benar-benar mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut perspektif hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama dilindungi oleh Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 18 Kovenan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut mengatur hak seseorang untuk memegang teguh agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan, termasuk tekanan hukum perkawinan. Keadaan ini menyoroti persoalan normatif yang belum terselesaikan antara hak untuk berkeluarga dan kebebasan mengamalkan keyakinan. Dalam sistem hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kedua hak asasi tersebut harus dinikmati secara bersamaan tanpa melemahkan satu sama lain.

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak diakui oleh negara merupakan akibat hukum yang paling penting dan berjangka panjang dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai ikatan perdata dengan ibu dan keluarganya, menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Klausul ini secara khusus membatasi hak waris anak melalui garis ayah biologisnya, hak atas tunjangan dan pendidikan dari ayahnya, serta akses terhadap akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum mampu menjawab secara tuntas permasalahan yang dihadapi anak hasil perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan secara sah, padahal semakin luasnya pengakuan terhadap hubungan anak tidak sah dengan ayah kandungnya sepanjang didukung oleh bukti-bukti ilmiah atau hukum. Penelitian terkini menunjukkan bahwa menjalin hubungan perdata antara anak haram dengan ayah kandungnya masih menghadapi sejumlah tantangan prosedural dan substantif dalam praktik peradilan, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung lebih optimis terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum bagi anak-anak tersebut.

Perkawinan beda agama yang tidak diakui secara resmi oleh negara menimbulkan sejumlah persoalan di bidang hukum waris yang berdampak langsung pada hak keperdataan baik pasangan maupun keturunannya. Indonesia mempunyai sistem hukum waris yang pluralistik yang mencakup penerapan hukum waris perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), hukum waris Islam (*faraidh*), dan hukum waris adat secara paralel. Kelompok populasi dan keputusan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat menentukan bagaimana penerapannya. Menurut peraturan hukum perdata, sepasang suami istri tidak dapat mewarisi harta benda masing-masing jika perkawinan mereka tidak dicatatkan secara sah. Sebaliknya, salah satu hambatan dalam memperoleh warisan menurut hukum Islam adalah kesenjangan agama di antara para ahli waris (*mawani' al-irts*). Ikatan warisan terutama terganggu oleh perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*). Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakadilan distributif yang signifikan

mungkin disebabkan oleh kurangnya kerangka hukum yang inklusif bagi pasangan beda agama. Pasangan yang lebih rentan secara ekonomi dan anak-anak mereka paling terkena dampak dari hal ini. Kesenjangan tersebut sejalan dengan kritik terhadap doktrin hukum keluarga modern yang menekankan bahwa meskipun hukum waris di Indonesia beragam dari segi budaya, namun tetap rentan terhadap celah diskriminatif jika aparat penegak hukum tidak mengelolanya secara konsisten dan adil.

Tidak diakuinya perkawinan beda agama berdampak langsung pada beberapa hak sipil lainnya selain kesulitan warisan. Yang pertama adalah hak atas Kartu Keluarga, yang secara formal mencatat status perkawinan dan mempengaruhi pengelolaan kependudukan serta akses terhadap sejumlah layanan publik. Kedua, hak atas asuransi dan jaminan sosial, yang dalam banyak program mengharuskan adanya status menikah yang diakui secara hukum. Ketiga, hanya perkawinan yang sah yang berhak mendapat hak atas harta bersama (gono-gini) berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan. Keempat, adanya ikatan perkawinan yang diakui secara hukum diperlukan untuk tanggung jawab nafkah dan hak tunjangan. Semua aspek ini menyoroti bagaimana kegagalan negara dalam memberikan kerangka hukum yang sesuai bagi perkawinan beda agama tidak hanya berdampak pada aspek seremonial atau keagamaan, namun juga aspek mendasar martabat dan kesejahteraan seseorang, yang dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945 dan dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Menurut prinsip hak asasi manusia internasional, kurangnya perlindungan hukum komprehensif terhadap pernikahan beda agama di Indonesia melanggar sejumlah hak dasar. Pasal 16 UDHR dan Pasal 23 ICCPR secara universal mengakui kebebasan untuk menikah dan berkeluarga. Menurut paradigma ini, pembatasan terhadap hak-hak dasar hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat berikut: harus proporsional, tidak diskriminatif, berdasarkan aturan hukum yang eksplisit (ditentukan oleh undang-undang), dan dimaksudkan untuk membela kepentingan yang sah (legitimate objektif). Larangan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan antaragama dapat digambarkan sebagai pembatasan yang mungkin tidak proporsional, mengingat bahwa dampaknya tidak hanya berdampak pada pasangan tersebut, tetapi juga pihak ketiga yang tidak berdaya, seperti keturunan dari pasangan tersebut. Sudut pandang ini konsisten dengan doktrin proporsionalitas hukum hak asasi manusia internasional, yang mengamanatkan bahwa pembatasan hak harus menggunakan cara yang paling tidak membatasi untuk mencapai tujuan yang ingin dilindungi. Kerangka normatif perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar ini.

Investigasi menyeluruh apa pun harus mempertimbangkan secara cermat dampak sosial dari permasalahan pernikahan beda agama selain dampak hukumnya. Stigmatisasi sosial dan marginalisasi dari masyarakat lokal merupakan pengalaman umum yang dialami oleh pasangan dengan beragam pandangan agama yang tidak diakui secara hukum. Dalam kasus tertentu, hal ini juga mengganggu kekompakan keluarga besar dan proses integrasi sosial ke dalam masyarakat. Para sosiolog hukum memandang tekanan sosial jenis ini sebagai mekanisme kontrol sosial tidak resmi yang bekerja seiring dengan tekanan normatif formal yang diterapkan oleh sistem hukum. Pasangan beda agama merasa sulit menjalani hidup secara terbuka dan bermartabat karena kondisi yang kontradiktif tersebut. Hak atas privasi dan martabat manusia, yang dilindungi oleh Pasal 28G UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 17 ICCPR—yaitu hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga—terkena dampak langsung dari keadaan ini. Pasangan mungkin terdorong untuk menyembunyikan identitas agama mereka atau menghadapi keterasingan sosial sebagai akibat dari tekanan sosial yang sistemik, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan psikologis dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Tujuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, sebagaimana disyaratkan oleh Pancasila dan konstitusi negara, jelas bertentangan dengan kebutuhan tersebut.

Dari analisis komprehensif yang telah disajikan, terlihat bahwa persoalan perkawinan beda agama di Indonesia memiliki banyak segi, melibatkan interaksi antara realitas sosial, tindakan hukum positif, nilai-nilai agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat konflik struktural yang belum terselesaikan antara pendekatan Indonesia terhadap undang-undang perkawinan, yang didasarkan pada agama, dan gagasan untuk menegakkan hak asasi manusia universal. Kurangnya perangkat legislatif yang secara ketat dan menyeluruh mengatur perlindungan pasangan beda agama dalam hal pendaftaran, status anak, hak waris, dan hak-hak sipil lainnya menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum yang mengharuskan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkannya secara matang. Indonesia saat ini tidak memiliki mekanisme yang dapat mengakomodasi realitas pluralistik ini tanpa mengorbankan salah satu dari dua nilai yang sama mendasarnya: penghormatan terhadap norma-norma agama dan perlindungan hak asasi manusia universal. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan beberapa negara yang juga berpenduduk mayoritas Muslim namun mengadopsi sistem perkawinan sipil sebagai alternatif. Dalam konteks perubahan undang-undang perkawinan nasional di Indonesia yang akan datang, rekonsiliasi keduanya melalui pendekatan hukum yang inklusif, adil, dan berbasis hak asasi manusia bukan hanya merupakan kebutuhan akademis namun juga merupakan kebutuhan konstitusional yang mendesak.

Upaya Harmonisasi dan Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Konflik struktural yang sudah berlangsung lama antara hukum positif, doktrin agama, dan standar hak asasi manusia internasional tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia. Jutaan warga negara mengalami ambiguitas hukum akibat tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadikan konflik ini lebih dari sekedar diskusi teoritis di kalangan akademisi. Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda tidak diatur dan dilarang secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak, seringkali dianggap sebagai hambatan normatif bagi pasangan yang berbeda keyakinan. Pasal 28B, Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan di depan hukum, hak berkeluarga, dan kebebasan beragama. Hak-hak tersebut terkena dampak langsung dari celah hukum yang ditimbulkan oleh kondisi ini.

Secara teoritis, sistem hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada ideologi negara yang mengakui agama sebagai komponen fundamental dalam perkawinan. Menurut para ahli hukum, perkawinan dipandang dalam sistem hukum Indonesia sebagai suatu ikatan yang mempunyai dimensi agama dan moral yang tidak dapat dipisahkan, dan bukan sekedar perjanjian perdata antar manusia. Pembungkaman seperti ini didasarkan pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menetapkan komponen agama sebagai landasan sahnya suatu perkawinan di mata negara. Pandangan ini sejalan dengan kajian sistematis hukum perkawinan di negara-negara yang berlandaskan Pancasila, yang menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan sebagai suatu hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai-nilai agama berdasarkan Pancasila, falsafah hidup bangsa Indonesia. Ketika menyikapi realitas masyarakat Indonesia yang heterogen, dimana interaksi antar warga yang berbeda agama tidak bisa dihindari, kerangka kerja ini justru menjadi sumber kerumitan.

Dari sudut pandang hukum, ketidakjelasan aturan ini mengakibatkan apa yang disebut dengan “kekosongan norma”, yaitu keadaan dimana orang atau organisasi tidak memiliki kepastian hukum atas tindakan atau kedudukannya terkait dengan hak-haknya. Pasangan beda agama yang tidak dapat mendaftarkan perkawinannya menderita kerugian yang cukup besar dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia. Kerugian tersebut antara lain ketidakjelasan status perkawinan, ketidakpastian status hukum anak, dan kesulitan memperoleh berbagai layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan penelitian terkini, praktik peradilan mulai menunjukkan kecenderungan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Namun demikian, masih terdapat inkonsistensi yurisdiksi dan kesenjangan antara norma hukum positif dan standar hak asasi manusia internasional yang belum sepenuhnya tertutup. Keadaan ini memberi kesan bahwa permasalahan perlindungan hukum terhadap pasangan beda agama bukan sekedar persoalan teknis-prosedural, melainkan persoalan fundamental tentang bagaimana sistem hukum menangani keberagaman hakiki masyarakat Indonesia.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023 merupakan titik balik yang signifikan dalam regulasi serikat lintas agama di Indonesia. Pedoman hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan bagi pasangan berbeda agama diatur dalam surat edaran ini. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan menjadi landasan hukum larangan tegas SEMA terhadap pengadilan untuk menerima permohonan pendaftaran perkawinan beda agama. Dari sudut pandang kelembagaan, strategi ini telah berhasil menyelesaikan ketidakkonsistenan putusan yang sering terjadi di berbagai pengadilan negeri, dimana banyak pengadilan negeri yang masih menerima permohonan pengakuan perkawinan beda agama. Tindakan ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan keseragaman penerapan aturan di tingkat peradilan dan kejelasan hukum. Namun karena membatasi akses seseorang terhadap pengakuan hukum atas hubungan keluarga, penerbitan SEMA justru dipandang sebagai kemunduran dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan sikap resmi Komnas Perempuan yang menyuarakan keprihatinan serius dan meminta Mahkamah Agung mencabut SEMA. Kenyataannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur Perkawinan belum memberikan peluang baru bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan besar yang belum terjawab mengenai perlindungan hak warga negara atas perkawinan dan keluarga.

Penting untuk dilakukan upaya untuk menyelaraskan hukum perkawinan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Harmonisasi yang dimaksud tidak berarti bahwa agama tidak mendapat tempat dalam hukum Indonesia; sebaliknya, hal ini bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang konstruktif antara keyakinan agama masyarakat dan norma-norma global untuk membela hak-hak individu. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak mengamalkan keyakinannya, memelihara kebebasan beragama di

Indonesia. Pasal konstitusi ini, yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk berpindah agama demi memenuhi persyaratan administratif tertentu, seperti persyaratan administratif perkawinan, sebenarnya mempunyai dampak yang jauh lebih luas dari sekedar kebebasan beribadah. Mewajibkan salah satu pasangan beda agama untuk berpindah agama agar bisa menikah secara sah merupakan contoh pemaksaan tidak langsung yang bertentangan dengan hak kebebasan beragama.

Salah satu kemungkinan yang paling sering dikemukakan para akademisi dalam pembahasan reformasi hukum perkawinan di Indonesia adalah diperkenalkannya mekanisme perkawinan sipil sebagai alternatif dari perkawinan agama. Agar negara dapat berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pengakuan hukum secara independen terhadap otoritas agama, maka perkawinan sipil pada dasarnya menghilangkan sisi hukum perkawinan dari aspek ritual keagamaan. Perbandingan sistem hukum yang mengatur perkawinan di berbagai negara mengungkapkan bahwa, di negara-negara yang menerapkan perkawinan sipil, keyakinan agama para pihak tidak menghalangi perkawinan tersebut untuk dianggap sah oleh negara selama proses yang diwajibkan diikuti. Metodologi ini telah menunjukkan kemampuan untuk memberikan kejelasan hukum yang non-diskriminatif sekaligus memungkinkan adanya pluralitas masyarakat. Mengingat agama mempunyai peran penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konstitusi negara di Indonesia, konsep ini tidak dapat digunakan secara mekanis tanpa adaptasi kontekstual yang tepat.

Namun, pemberlakuan perkawinan sipil tidak boleh dilihat sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip agama atau sebagai bagian dari rencana untuk mensekulerkan undang-undang perkawinan. Namun demikian, tanpa mengurangi hak dan kemudahan bagi masyarakat yang lebih memilih menikah melalui jalur agama, mekanisme ini dapat dibangun sebagai perluasan kemungkinan hukum yang memberikan ruang bagi mereka yang tidak mampu atau tidak menginginkannya. Pembungkaman seperti ini sangat penting untuk mendorong konsensus sosial yang lebih besar dan mencegah pertentangan yang tidak perlu dari organisasi keagamaan. Terlepas dari keyakinan pribadinya, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya diperlakukan secara adil dan manusiawi oleh sistem hukum yang berlaku sesuai dengan semangat Pancasila, khususnya prinsip-prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia. Jaminan hak atas kebebasan beragama, yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dapat dirugikan oleh penyelundupan yang sah melalui praktik seperti pernikahan di luar negeri atau perpindahan agama sementara karena alasan administratif.

Peninjauan menyeluruh terhadap peran pencatatan perkawinan sebagai alat pembela hak-hak masyarakat juga diperlukan untuk menyelaraskan hukum perkawinan dengan konsep hak asasi manusia. Pencatatan perkawinan merupakan suatu mekanisme yang menentukan dapat tidaknya seseorang mengakses berbagai hak yang berkaitan dengan status perkawinan yang sah, seperti hak atas akta kelahiran anak, hak waris, perlindungan sosial, dan berbagai hak administratif lainnya. Ini bukan sekedar formalitas administratif. Negara secara tidak sengaja telah menempatkan sebagian warga negaranya dalam situasi tanpa perlindungan hukum yang memadai ketika negara gagal menawarkan prosedur yang memadai bagi pasangan beda agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Selain bertentangan dengan gagasan persamaan di depan hukum, kondisi ini juga mempunyai dampak yang jauh lebih buruk terhadap perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Langkah teknis-normatif yang dapat dilakukan tanpa memerlukan perubahan konstitusi yang signifikan adalah reformasi kelembagaan yang memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi sebagai pencatat perkawinan yang lebih inklusif. Undang-undang pemerintah yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi pencatatan perkawinan beda agama dapat diterbitkan, atau peraturan pelaksanaannya dapat direvisi. Untuk membuat keputusan yang lebih seragam, dapat diprediksi, dan didasarkan pada norma-norma perlindungan hak asasi manusia yang dapat diukur, Mahkamah Agung juga harus menerbitkan aturan-aturan yang mendefinisikan yurisdiksi pengadilan dalam menangani permohonan-permohonan yang relevan. Salah satu harapan mendasar warga negara adalah kejelasan hukum, yang akan sulit dicapai tanpa konsistensi dalam penerapan hukum di pengadilan.

Menurut penelitian ini, reformasi undang-undang perkawinan di Indonesia idealnya dilaksanakan melalui strategi yang komprehensif dan partisipatif, bukan hanya bersifat reaktif sebagian atau eksklusif terhadap perubahan individual. Strategi yang komprehensif mengharuskan semua aspek permasalahan dipertimbangkan secara bersamaan, termasuk unsur kelembagaan, administratif, dan hukum serta pemahaman masyarakat dan pihak berwenang yang melaksanakannya. Metode partisipatif mengharuskan seluruh pihak terkait untuk terlibat dalam proses reformasi, termasuk akademisi, organisasi perempuan, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja masyarakat yang terkena dampak langsung. Inisiatif reformasi apa pun berisiko menghasilkan produk hukum yang tidak memiliki legitimasi sosial dan rentan terhadap penolakan selama implementasi jika para pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara aktif.

Penting untuk ditegaskan bahwa kelima sila Pancasila secara bersama-sama memberikan landasan intelektual yang kuat bagi perlindungan hukum pasangan beda agama dalam konteks harmonisasi dengan Pancasila. Negara tidak diwajibkan berdasarkan prinsip pertama kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Mahakuasa untuk menerapkan persyaratan agama tertentu dalam kontrak pernikahan. Sebaliknya, prinsip ini menjamin setiap warga negara bebas menganut dan menganut agama dan keyakinannya masing-masing. Setiap orang harus diperlakukan dengan bermartabat dan tanpa diskriminasi berdasarkan identitas agamanya, sesuai dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Namun, alih-alih meningkatkan kemungkinan konflik, sila ketiga, Persatuan Indonesia, justru mendorong pengelolaan keberagaman sosial, termasuk perbedaan agama dan filosofi, dengan cara yang meningkatkan kohesi nasional. Oleh karena itu, komponen penting dalam penerapan Pancasila secara seragam dan menyeluruh adalah upaya menyelaraskan peraturan perundang-undangan perkawinan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Praktik perkawinan beda agama benar-benar merupakan perwujudan cita-cita Pancasila itu sendiri, menurut sejumlah penelitian aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan politik hukum perkawinan beda agama. Secara khusus, nilai-nilai surgawi berfungsi sebagai landasan fundamental dan sumber pedoman bagi penciptaan dan modifikasi hukum di bidang ini.

Kesimpulan dan saran penelitian ini bersifat kontekstual karena dikembangkan dengan mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan budaya Indonesia. Pertama, UU Perkawinan perlu direvisi untuk memasukkan aturan eksplisit yang mengatur pernikahan beda agama, setidaknya dalam bentuk mekanisme pengakuan yang memberikan status hukum yang jelas kepada pasangan beda agama. Gagasan mendasar bahwa pernikahan secara agama masih diterima dan dilindungi tidak perlu diubah dengan penyesuaian ini; ini hanya memberikan lebih banyak pilihan bagi individu yang membutuhkannya. Kedua, untuk mengurangi diskresi yang berlebihan dan inkonsistensi pada tingkat pelaksanaan, undang-undang pemerintah yang memberikan nasihat teknis dan administratif kepada kantor pencatatan perkawinan dalam menangani permohonan tersebut harus dikeluarkan. Ketiga, aparat penegak hukum dan petugas pencatatan perkawinan perlu lebih memiliki pengetahuan tentang hukum hak asasi manusia internasional, prinsip-prinsip non-diskriminasi, dan metode berbasis hak dalam pelayanan publik.

Yang lebih mendasar, permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia pada akhirnya bermuara pada bagaimana pemerintah menangani keberagaman sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola keragaman melalui pembangunan konsensus dan toleransi, namun agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang semakin rumit, warisan ini harus dimodernisasi. Selain menjadi syarat normatif standar internasional, undang-undang perkawinan yang menghormati hak asasi manusia dan peka terhadap keberagaman merupakan perwujudan paling sejati dari nilai-nilai Pancasila yang telah lama menjadi landasan dan cita-cita negara Indonesia. Dengan memandang Pancasila bukan sebagai penghalang melainkan sebagai sumber inspirasi reformasi hukum yang sejalan dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum perkawinan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia bukanlah merupakan adopsi nilai-nilai asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa, melainkan sebuah proses pendalaman dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks hukum positif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Menurut penelitian ini, pasangan Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama masih memiliki perlindungan hukum yang terbatas dan belum lengkap. Jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia dan perjanjian internasional yang diratifikasi belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi tersebut. Belum memadainya kerangka kelembagaan untuk memberikan kepastian hukum tercermin dari kekosongan hukum yang ditimbulkan oleh penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang semakin diperkuat dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini justru mendorong perbuatan melawan hukum dan sangat berdampak terhadap kedudukan dan hak waris anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan standar hak asasi manusia yang selaras dengan cita-cita Pancasila dengan ketentuan agama dan norma hukum positif. Langkah-langkah penting dalam reformasi hukum mencakup perubahan undang-undang, pembuatan peraturan yang lebih ketat dan transparan, dan penguatan organisasi penegakan hukum. Terlepas dari keragaman masyarakat Indonesia, upaya ini diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh warga negara.

Referensi

1. Amisah, and Mia Hadiati, 'Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 : Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', UNES LAW REVIEW, 6 (2024), 9051–58 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>>
2. 'CCPR General Comment No. 18: Non-Discrimination', 1989, 23–25
3. Djubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

4. Erwinsyahbana, Tengku, 'SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA', *JURNAL ILMU HUKUM*, 3 (1974), 1–29
5. Fatahullah, Israfil, and Sri Hariati, 'Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia', 5 (2020)
6. Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, and Winda Fitri, 'Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia', *Pattimura Magister Law Review*, 4 (2024), 128–40 <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.
7. Gonadi, Aurora Vania Crisdi, and Gunawan Djajaputra, 'Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No . 2 Tahun 2023', 6 (2023), 2974–88 <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
8. Habiburrahman, Muhammad, Moh Maskur, and Aini Shalihah, 'PROBLEMATIKA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELARANGAN PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', 3 (2023)
9. Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
10. Ismaya, Heru, Fifi Zuhriah, and Itok Dwi Kurniawan, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pembentuk Politik Hukum Dalam Penerapan Perkawinan Beda Agama', *CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL*, 6 (2024), 1–11 <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5175>.
11. Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (2021), 16–21 <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
12. Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2006)
13. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
14. Mauliana, Sudjah, and Agustin Hanapi, 'ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU- XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7 (2022), 92–104 <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>.
15. Noormansyah, Andra, and Umar Haris Sanjaya, 'THE LEGAL VACUUM OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA: THE STUDY OF JUDGES' CONSIDERATION IN INTERRELIGIOUS MARRIAGE COURT DECISIONS 2010 -2021', 4 (2022) <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art3>.
16. Nurcholish, Ahmad, 'Pernikahan Beda Agama Dan Jaminan Kebebasan Beragama Di Indonesia', *Jurnal HAM*, 11 (2014), 165–220
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 2015), pp. 1–162 <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/putusan-pengadilan/6>.
18. Rosidah, Zaidah Nur, Lego Karjoko, and Mohd Rizal Palil, 'The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection : A Case Study of Adjustment and Social Integration', *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3 (2023), 265–87 <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.105>.
19. Sanjaya, Umar Haris, 'Penafsiran Perkawinan Beda Agama Dan / Atau Kepercayaan Oleh Hakim : Disparitas Dan Kekosongan Hukum', 20 (2023).
20. Silalahi, Wilma, and Agusman, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Konstitusi Indonesia', *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3 (2025), 898–907.
21. Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
22. Surasa, Ais, Ramdani Wahyu Sururie, Najib A Gisymar, Mohammad Syaiful Aris, Diana Farid, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti, 'Interfaith Marriage in Indonesia : Juridical Challenges and Human Rights Perspectives', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12 (2025), 117–33 <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v12i1.11071>.
23. Thahir, Maloko M, Chotban Sippah, Muhammad ikram nur Fuady, and Hasdiwanti, 'Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia : Legal , Religious , and Human Rights Perspectives', *Cogent Social Sciences*, 10 (2024) <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>.